

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN WHISTLEBLOWER
DALAM MENDUKUNG KEBEBASAN BERPENDAPAT DI INDONESIA**
*LEGAL ANALYSIS OF WHISTLEBLOWER PROTECTION IN
SUPPORTING FREEDOM OF EXPRESSION IN INDONESIA*

Aina Pramita Sari, Akhmad Munawar dan Lutfi Yusup Rahmathoni

Universitas Islam Kalimantan MAB

Korespondensi: ainapramitasari09@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Sari, Aina Pramita, Akhmad Munawar dan Lutfi Yusup Rahmathoni. *Analisis Hukum terhadap Perlindungan Whistleblower dalam Mendukung Kebebasan Berpendapat di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.7 (2023).

ABSTRAK

Kebebasan berpendapat dan perlindungan whistleblower merupakan dua aspek yang sangat penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas di Indonesia, terutama dalam konteks demokrasi yang sehat. Pasal 28E Ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap individu untuk mengemukakan pendapat, memperoleh informasi, dan berkomunikasi dengan bebas. Namun, implementasi kebebasan berpendapat sering kali menghadapi hambatan, terutama terkait dengan UU ITE yang memiliki pasal-pasal multitafsir seperti Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2), yang sering digunakan untuk mengkriminalisasi individu yang menyampaikan kritik atau laporan publik. Hal ini menciptakan ketimpangan antara hak kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi dan penerapan hukum yang tidak konsisten. Artikel ini juga menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi whistleblower, yang sering terancam baik secara fisik maupun hukum. Perlindungan hukum yang ada, seperti UU No. 13 Tahun 2006 jo. UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, meskipun telah memberikan dasar hukum, namun implementasinya masih terbatas dalam konteks digital. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi, termasuk revisi terhadap UU ITE, diperlukan untuk memastikan bahwa kebebasan berpendapat dan perlindungan whistleblower terlindungi dengan baik. Reformasi dalam sistem hukum Indonesia sangat diperlukan untuk menciptakan ruang yang aman bagi masyarakat dalam menyuarakan pendapat dan melaporkan pelanggaran, yang pada gilirannya akan memperkuat transparansi, mencegah korupsi, dan memperkuat demokrasi di Indonesia.

Kata Kunci: Kebebasan Berpendapat, Perlindungan Whistleblower, UU ITE, Hak Asasi Manusia, Harmonisasi Regulasi, Demokrasi

ABSTRACT

Freedom of opinion and protection of whistleblowers are two critical aspects in maintaining transparency and accountability in Indonesia, particularly within the context of a healthy democracy. Article 28E, Paragraph (3), and Article 28F of the 1945 Constitution guarantee the right of every individual to express opinions, access information, and communicate freely. However, the implementation of freedom of opinion often faces obstacles, especially in relation to the ITE Law, which contains multi-interpretive articles, such as Article 27, Paragraph (3), and Article 28, Paragraph (2). These provisions are frequently used to criminalize individuals who express criticism or file public reports. This creates an imbalance between the right to freedom of expression guaranteed by the constitution and the inconsistent application of the law. This article also underscores the importance of legal protection for whistleblowers, who often face both physical and legal threats. While existing legal protections, such as Law No. 13 of 2006 in conjunction with Law No. 31 of 2014 regarding Witness and Victim Protection, provide a legal foundation, their implementation remains limited in the digital context. Therefore, harmonizing regulations, including revising the ITE Law, is essential to ensure that both freedom of expression and whistleblower protection are properly safeguarded. Reform in Indonesia's legal system is urgently needed to create a safe environment for the public to voice their opinions and report violations. This, in turn, will strengthen transparency, prevent corruption, and bolster democracy in Indonesia.

Keywords: *Freedom of Opinion, Whistleblower Protection, ITE Law, Human Rights, Regulatory Harmonization, Democracy*

A. PENDAHULUAN

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan kehendak rakyat, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat. Dalam perspektif organisasi, demokrasi melibatkan pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat.¹ Untuk menjamin keberlangsungan nilai-nilai demokrasi, diperlukan lembaga-lembaga yang berfungsi untuk menjaga hak asasi manusia dan keadilan, salah satunya adalah sistem peradilan yang bebas.² Di Indonesia, sebagai negara hukum, hak-hak asasi manusia dilindungi oleh berbagai regulasi, di mana hak-hak ini bersifat kodrati sebagaimana yang dijelaskan oleh John Locke bahwa hak asasi manusia melekat pada individu sejak lahir dan tidak diberikan oleh negara.³

Dalam konteks ini, kebebasan berpendapat menjadi pilar penting dalam demokrasi yang sehat. Kebebasan ini tidak hanya mencerminkan otonomi individu, tetapi juga berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk mengawasi dan mengkritik penyelenggaraan negara. Pasal 28E Ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak ini, memberikan ruang bagi setiap individu untuk menyampaikan pendapat, memperoleh informasi, dan berkomunikasi secara bebas. Namun, di tengah perkembangan era digital, kebebasan berpendapat sering kali dihadapkan pada tantangan besar, terutama ketika media sosial menjadi medium utama dalam menyampaikan pendapat dan melaporkan pelanggaran hukum.

Whistleblower adalah aktor utama dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas publik, yang keberaniannya sering kali menjadi kunci dalam membongkar korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran hukum lainnya. Namun, keberadaan *whistleblower* di Indonesia sering kali tidak diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai. Salah satu kasus yang mencerminkan risiko tinggi yang dihadapi *whistleblower* adalah kasus Novel Baswedan, penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).⁴

¹ Nukthoh Arfawie, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2005, p.60.

² Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, RajaGrafindo, Jakarta, 2010, p.245.

³ El Muhtaj Majda, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2007), p.29.

⁴ K. Rezkia Pasha, A. Munawar dan L. Y. Rahmathoni, *Kepastian Hukum dalam Sistem Praperadilan Pidana terhadap Saksi Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (2024).

Novel menjadi target serangan berupa penyiraman air keras pada tahun 2017 setelah mengungkap berbagai kasus korupsi besar di Indonesia. Meskipun insiden ini menarik perhatian publik, proses hukum terhadap pelaku berjalan lambat, mencerminkan lemahnya perlindungan hukum bagi individu yang berani melaporkan pelanggaran hukum. Kasus ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap *whistleblower* di Indonesia tidak hanya berbentuk kriminalisasi melalui regulasi, tetapi juga ancaman fisik yang mengancam keselamatan mereka.

Di era digital, tantangan hukum bagi *whistleblower* semakin nyata, khususnya adanya UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016). Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE kerap disalahgunakan untuk menjerat *whistleblower* melalui tuduhan pencemaran nama baik atau ujaran kebencian, meskipun pelaporan mereka dimaksudkan untuk kepentingan publik.⁵ Ketentuan ini menunjukkan adanya ketimpangan antara pengakuan kebebasan berpendapat dalam konstitusi dan implementasinya di lapangan.

Selain itu, regulasi seperti UU No. 13 Tahun 2006 jo. UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memang memberikan perlindungan hukum bagi *whistleblower*. Namun, perlindungan ini sering bersifat formalistik dan kurang responsif terhadap kebutuhan perlindungan di ranah digital. Misalnya, kerahasiaan identitas *whistleblower* atau mekanisme pelaporan yang aman sering kali tidak diimplementasikan secara konsisten. Akibatnya, *whistleblower* yang seharusnya menjadi pelopor dalam menjaga integritas publik justru kehilangan keberanian karena ancaman hukum dan sosial yang mereka hadapi.⁶

Pada sisi lain, pentingnya perlindungan *whistleblower* tidak hanya menyangkut hak individu, tetapi juga menyentuh dimensi kepentingan publik. Dalam konteks pemberantasan korupsi, *whistleblower* adalah elemen kunci dalam mengungkap kejahatan yang sering kali sulit dideteksi oleh otoritas penegak hukum. Jika perlindungan terhadap mereka tidak diperkuat, hal ini tidak hanya melemahkan keberanian individu untuk melapor, tetapi juga berdampak negatif terhadap upaya penegakan hukum yang transparan dan akuntabel.

⁵ Miptahul, *Analisis Yuridis Hak Kebebasan Berpendapat Bagi Pengguna Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan No. 3168/PID.SUS/2018/PN.MDN)*, SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi, Vol.1, No.2 (2020), p.2.

⁶ Miptahul, *Ibid.*, p.18.

Tulisan ini menjadi signifikan karena mengupas hubungan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan *whistleblower* di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan era digital. Dengan mengkaji harmonisasi regulasi, seperti UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU Tipikor, dan UU ITE, penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi konkret yang tidak hanya memperkuat perlindungan hukum, tetapi juga menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaporan pelanggaran. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum untuk membangun kerangka hukum yang mendukung transparansi dan kebebasan berbicara di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

Dalam upaya mendukung kebebasan berpendapat dan memperkuat perlindungan hukum bagi *whistleblower*, penting untuk mengidentifikasi kelemahan dan tantangan dalam kerangka hukum yang ada di Indonesia. Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi yang dilindungi oleh konstitusi, tetapi pelaksanaannya sering kali terhambat oleh regulasi yang multitafsir dan praktik yang kurang mendukung⁷. *Whistleblower*, sebagai aktor utama dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas, membutuhkan perlindungan hukum yang komprehensif untuk memastikan keberanian mereka dalam melaporkan pelanggaran hukum tidak berujung pada ancaman kriminalisasi atau intimidasi.

Dalam pembahasan ini, fokus akan diarahkan pada empat tema besar yang saling berkaitan, yaitu kerangka hukum kebebasan berpendapat, tantangan perlindungan *whistleblower*, dampak UU ITE terhadap kebebasan berpendapat dan *whistleblower*, serta rekomendasi untuk harmonisasi regulasi. Setiap tema bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan dan solusi potensial dalam mendukung kebebasan berpendapat serta memperkuat perlindungan hukum bagi *whistleblower* di Indonesia.

⁷ L. Y. Rahmathoni, *Perbedaan Makna Restorative Justice pada Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.10 (2024).

1. Kerangka Hukum Kebebasan Berpendapat di Indonesia

a. Penjaminan Kebebasan Berpendapat dalam Pasal 28E Ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak dasar yang dijamin oleh konstitusi Indonesia melalui Pasal 28E Ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945. Pasal 28E Ayat (3) memberikan jaminan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat," sementara Pasal 28F mengatur hak setiap individu untuk "berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan diri dan lingkungan sosialnya." Kedua pasal ini menegaskan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak yang dijamin, yang seharusnya diterima tanpa adanya pembatasan yang berlebihan.

Namun, meskipun pasal-pasal ini memberikan dasar hukum yang kuat, kenyataannya kebebasan berpendapat seringkali terhambat oleh ketentuan hukum yang multitafsir. Salah satunya adalah UU ITE, khususnya Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 28 Ayat (2), yang sering digunakan untuk menuntut individu yang mengkritik pemerintah atau menyampaikan pendapat di media sosial. Praktik ini menciptakan ketimpangan antara hak konstitusional dan implementasi hukum yang tidak konsisten. Meskipun kebebasan berpendapat telah dijamin dalam konstitusi, kenyataannya seringkali dibatasi melalui pasal-pasal yang dapat disalahgunakan, terutama dalam konteks hukum digital yang berkembang pesat.

Berdasarkan temuan, pelanggaran kebebasan berpendapat di ruang digital semakin marak⁸, dan hal ini menunjukkan ketidaksiharasan antara hak yang dijamin dalam konstitusi dengan penerapan di lapangan. Adanya regulasi yang multitafsir, seperti dalam UU ITE, memperlihatkan ketidakjelasan batasan terhadap kebebasan berpendapat, yang seharusnya diatur secara lebih jelas dan tidak menyalahgunakan ruang digital untuk menekan kebebasan berekspresi.

⁸ Lutfi Yusup Rahmatoni dkk., *Analysis of Administrative Sanctions in Banjar District's Waste Disposal Regulation Number 04 Of 2016*, Proceeding Islamic University of Kalimantan (2024).

- b. Relevansi dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan landasan hukum yang kokoh bagi perlindungan kebebasan berpendapat di Indonesia. Pasal 25 undang-undang ini secara eksplisit menjamin hak setiap individu untuk menyampaikan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan, melalui berbagai media. Kebebasan ini merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut, sebagaimana diatur dalam prinsip-prinsip dasar UUD 1945.⁹ Demikian pula, UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab¹⁰, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum untuk memastikan bahwa kebebasan berpendapat dapat dilaksanakan secara damai dan tertib, baik melalui demonstrasi, diskusi, maupun penyampaian lisan di ruang publik.¹¹ Namun, meskipun kedua undang-undang ini memberikan perlindungan hukum, pelaksanaannya sering kali menemui hambatan. Dalam beberapa kasus, kebebasan berpendapat di Indonesia mengalami tantangan, terutama dalam konteks digital. Penyempitan ruang publik dan penggunaan UU ITE sering kali menjadi penghalang kebebasan berekspresi, dengan dalih untuk menjaga ketertiban umum. Pasal-pasal multitafsir dalam UU ITE, seperti Pasal 27 Ayat (3) tentang pencemaran nama baik dan Pasal 28 Ayat (2) tentang ujaran kebencian, sering digunakan untuk menjerat individu yang menyampaikan kritik atau opini yang berbeda, meskipun substansinya terkait dengan kepentingan publik.¹²

⁹ Mara Ongku, *HAM dan Kebebasan Berpendapat dalam Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Al-Wasath, Vol.2, No.1 (2021), p.33-44.

¹⁰ Akhmad Munawar, Lutfi Yusup Rahmathon, dkk., *Penyuluhan Hukum dalam Upaya Pencegahan Bullying di SMA Muhammadiyah Karang Intan Kabupaten Banjar*, Jurnal Pengabdian Al-Iklas, Vol.10, No.3 (2024).

¹¹ H. A. Nasution dan Marwandianto, *Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP*, Jurnal HAM, Vol.11, No.1 (2020), p.38.

¹² H. A. Nasution dan Marwandianto, *Ibid*.

Adanya tumpang tindih antara regulasi ini menunjukkan perlunya harmonisasi hukum untuk memastikan bahwa kebebasan berpendapat tetap terjaga¹³. Penting bagi pemerintah untuk merevisi pasal-pasal dalam UU ITE yang berpotensi mengekang hak dasar ini, agar sesuai dengan semangat perlindungan hak asasi manusia yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 9 Tahun 1998. Dengan harmonisasi ini, diharapkan hak kebebasan berpendapat dapat terlindungi tanpa melanggar prinsip-prinsip hukum dan ketertiban umum.¹⁴

c. Implikasi Hukum atas Kebebasan Berpendapat dalam Era Digital

Era digital telah mengubah lanskap kebebasan berpendapat secara signifikan. Dalam konteks hukum di Indonesia, kebebasan ini dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945. Di sisi lain, regulasi yang multitafsir, seperti UU ITE), sering menjadi penghalang bagi pelaksanaan kebebasan berpendapat secara penuh di ruang digital. Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, yang mengatur pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, telah menjadi "pisau bermata dua" karena di satu sisi bertujuan menjaga ketertiban umum, tetapi di sisi lain berpotensi disalahgunakan untuk membungkam kritik yang sah.¹⁵

Keberadaan UU ITE menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat di ruang digital harus diimbangi dengan tanggung jawab¹⁶, tetapi regulasi yang tidak jelas batasannya justru menciptakan ketidakpastian hukum. Misalnya, kritik terhadap kebijakan pemerintah atau pengungkapan kasus pelanggaran hukum melalui media sosial sering kali ditafsirkan sebagai tindakan pencemaran nama baik. Hal ini tidak hanya membatasi ruang berekspresi, tetapi juga menciptakan efek jera (*chilling effect*) yang melemahkan keberanian masyarakat untuk berbicara secara terbuka.¹⁷

¹³ M. S. I. Wibowo, A. Munawar dan Hidayatullah, *Kendala Teknis dan Hukum dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Siber di Indonesia*. Lex Generalis, Vol.5, No.7 (2024).

¹⁴ M. S. I. Wibowo, A. Munawar dan Hidayatullah, *Ibid.*

¹⁵ M. W. Andriansyah dan S. A. Kusnadi, *Hak Kebebasan Berpendapat di Era Digital dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Gorontalo Law Review, Vol.7, No.2 (2024), p.431–440.

¹⁶ T. Chandra, A. Munawar dan M. Aini, *Tinjauan Yuridis terhadap Mekanisme Penyelidikan pada Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Transaksi Elektronik oleh Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (2024).

¹⁷ M. K. Wiranata dan I. Asmarudin, *Kebebasan Bereksresi Melalui Media Digital dan Penerapannya di Indonesia*, Pancasakti Law Journal, Vol.1, No.2 (2023), p.209–213.

Dampak dari regulasi yang multitafsir ini terlihat dalam berbagai kasus yang melibatkan pelapor atau *whistleblower* di ruang digital. Individu yang menggunakan media sosial untuk mengungkapkan pelanggaran hukum sering kali dihadapkan pada tuntutan hukum yang justru mengabaikan substansi laporan mereka. Kondisi ini menunjukkan adanya inkonsistensi semangat perlindungan hak kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi dan penerapan regulasi seperti UU ITE.

Dari perspektif hukum, regulasi di era digital memerlukan pendekatan yang lebih seimbang antara perlindungan hak asasi manusia dan penegakan hukum. Harmonisasi regulasi menjadi sangat penting, terutama untuk memastikan bahwa kebebasan berpendapat tidak bertentangan dengan upaya menjaga ketertiban umum. Sebagai langkah konkret, pemerintah perlu merevisi pasal-pasal multitafsir dalam UU ITE, seperti Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2), yang sering dijuluki sebagai "pasal karet." Revisi ini harus menekankan pada perlindungan HAM, khususnya kebebasan berekspresi, sambil tetap memberikan batasan yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan ruang digital.¹⁸

Selain itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan untuk memastikan implementasi regulasi yang adil dan transparan¹⁹. Misalnya, dalam kasus pelaporan pelanggaran hukum, lembaga penegak hukum harus memastikan bahwa laporan tersebut dinilai berdasarkan substansi, bukan sekadar interpretasi pasal-pasal yang multitafsir. Dengan demikian, individu yang melaporkan pelanggaran dapat dilindungi, bukan dikriminalisasi.

Hukum di era digital perlu merespons perkembangan teknologi dengan fleksibel. Regulasi yang spesifik untuk perlindungan hak digital, seperti kebebasan berpendapat di media sosial, harus segera dirancang. Regulasi ini harus memastikan adanya mekanisme pelaporan yang aman,

¹⁸ M. W. Andriansyah and S. A. Kusnadi, *Hak Kebebasan Berpendapat di Era Digital dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, *GORONTALO LAW REVIEW*, Vol.7, No.2 (2024), p.431–440.

¹⁹ I. M. D. Jayantara, Hidayattullah dan H. Arief, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Penyelesaian terhadap Tenaga Medis yang Melakukan Malpraktik Medis Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.5, No.7 (2024).

perlindungan terhadap privasi, dan pengawasan ketat terhadap potensi penyalahgunaan hukum oleh pihak-pihak tertentu.²⁰

2. Tantangan Perlindungan Whistleblower dalam Sistem Hukum Indonesia

a. Evaluasi UU No. 13 Tahun 2006 jo. UU No. 31 Tahun 2014

UU No. 13 Tahun 2006 jo. UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan landasan hukum untuk melindungi *whistleblower* di Indonesia. Undang-undang ini mencakup berbagai bentuk perlindungan, termasuk perlindungan fisik, psikis, dan hukum, serta jaminan atas kerahasiaan identitas. Namun, meskipun peraturan ini ada, efektivitasnya sering kali dipertanyakan. Regulasi ini lebih menitikberatkan pada perlindungan saksi dan korban secara umum, tanpa memberikan perhatian khusus pada kebutuhan unik *whistleblower*, terutama dalam konteks pelaporan di era digital.

Regulasi ini juga belum mengatur secara rinci mekanisme perlindungan terhadap *whistleblower* yang menggunakan media digital sebagai sarana pelaporan. Kekosongan hukum ini menyebabkan banyak *whistleblower* menghadapi ancaman, intimidasi, bahkan kriminalisasi, meskipun tindakan mereka bertujuan untuk mengungkap kebenaran demi kepentingan publik. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan teknologi dan media.

b. Keterbatasan Mekanisme Perlindungan Whistleblower

Keamanan dan Kerahasiaan Identitas Salah satu elemen penting dalam perlindungan *whistleblower* adalah menjaga kerahasiaan identitas mereka. Namun, dalam praktiknya, kebocoran informasi sering kali terjadi, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Kebocoran ini dapat memicu ancaman terhadap keselamatan fisik maupun psikis *whistleblower*, serta berdampak negatif pada keberanian individu lain untuk melapor.

²⁰ M. K. Wiranata dan I. Asmarudin, *Kebebasan Berekspreasi Melalui Media Digital dan Penerapannya di Indonesia*, Pancasakti Law Journal, Vol.1, No.2 (2023), p.209–213.

Mekanisme Pelaporan yang Tidak Memadai Sistem pelaporan yang ada sering kali tidak memberikan jaminan keamanan dan transparansi yang memadai. Whistleblower menghadapi risiko tinggi, baik dalam hal kerahasiaan informasi yang mereka sampaikan maupun kemungkinan retaliasi dari pihak yang terlibat. Mekanisme pelaporan yang rumit dan kurang aman membuat banyak *whistleblower* enggan untuk mengungkapkan informasi penting.

Minimnya Dukungan Psikologis dan Hukum Selain perlindungan fisik²¹, *whistleblower* juga membutuhkan dukungan psikologis dan hukum untuk menghadapi tekanan yang muncul akibat tindakan mereka. Namun, layanan ini sering kali tidak tersedia secara memadai, baik dari segi aksesibilitas maupun kualitas.

c. Hambatan Implementasi di Lapangan

Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum Salah satu hambatan terbesar adalah minimnya koordinasi antara lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketidakseimbangan dalam tanggung jawab dan peran masing-masing lembaga sering kali menyebabkan *whistleblower* tidak mendapatkan perlindungan yang konsisten.

Ketidaksiapan Menghadapi Era Digital Perkembangan teknologi informasi dan media digital menciptakan tantangan baru dalam perlindungan *whistleblower*. Tanpa regulasi yang spesifik untuk melindungi pelapor di platform digital, banyak *whistleblower* menjadi target serangan hukum melalui UU ITE. Hal ini tidak hanya melemahkan perlindungan yang seharusnya diberikan, tetapi juga menciptakan ketakutan di kalangan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran.

Keterbatasan Sumber Daya Keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan infrastruktur pendukung juga menjadi hambatan besar. Perlindungan terhadap *whistleblower* sering kali dianggap sebagai prioritas sekunder, sehingga implementasinya tidak optimal.

²¹ N. Purnawati, Munawar M., dan Hanafi A., *Kriteria Pertanggungjawaban dan Sistem Peradilan Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Mahasiswa di Media Sosial dalam Putusan Nomor : 172/PID.SUS/2019/PN.JKT.SEL*, Lex Generalis, Vol.5, No.7 (2024).

Tantangan perlindungan *whistleblower* dalam sistem hukum Indonesia mencerminkan perlunya reformasi regulasi dan peningkatan implementasi di lapangan. Regulasi yang ada harus disempurnakan untuk lebih responsif terhadap kebutuhan *whistleblower* di era digital. Koordinasi antar lembaga, penguatan mekanisme pelaporan, penyediaan sumber daya yang memadai sangat penting untuk memastikan perlindungan yang efektif dan berkelanjutan. Dengan langkah-langkah ini, *whistleblower* dapat berkontribusi dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas tanpa menghadapi risiko yang tidak semestinya.

3. Dampak UU ITE terhadap Kebebasan Berpendapat dan Whistleblower

UU ITE, terutama setelah revisinya menjadi UU No. 19 Tahun 2016, telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kebebasan berpendapat dan perlindungan *whistleblower*. Regulasi ini bertujuan mengatur aktivitas di dunia maya, tetapi sering kali memunculkan tantangan serius karena pasal-pasal multitafsir di dalamnya.

a. Kebebasan Berpendapat yang Terbatas

Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang pencemaran nama baik dan Pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian sering digunakan untuk menjerat individu yang menyampaikan kritik di ruang publik, terutama media sosial. Ketentuan ini, meskipun dimaksudkan untuk menjaga ketertiban umum, sering kali menjadi alat kriminalisasi yang membatasi kebebasan berekspresi. Contoh kasus Jerinx SID dan Prita Mulyasari menunjukkan bagaimana kritik terhadap pemerintah atau institusi tertentu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum berdasarkan UU ITE.²²

Kondisi ini menciptakan efek jera (*chilling effect*), di mana masyarakat enggan menyampaikan pendapat kritis karena khawatir akan tuntutan hukum. Dampak ini sangat terasa di era digital, di mana media sosial menjadi ruang utama untuk berbagi informasi dan opini.²³

²² A. Rahmadani, M. L. Paramita, S. Haura dan F. Firman, *Regulasi Digital dan Implikasinya terhadap Kebebasan Berpendapat pada UU ITE di Platform Media Sosial di Indonesia*, *Journal of Social Contemplativa*, Vol.2, No.1 (2024), p.1–18.

²³ V. F. Jahriyah, M. T. Kusuma dan K. Qonitazzakiyah, *Kebebasan Bereksresi di Media Elektronik dalam Perspektif Pasal 27 Ayat (3) UU ITE*, *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, Vol.1, No.2 (2024), p.66–78.

b. Whistleblower dalam Ancaman

Whistleblower, yang berperan penting dalam mengungkap pelanggaran hukum dan korupsi, juga terancam oleh ketentuan UU ITE. Dalam beberapa kasus, pelapor justru dikriminalisasi atas dasar pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3). Contohnya, kasus Endin Wahyudin dan Romo F. Amanue menggambarkan risiko tinggi yang dihadapi *whistleblower*, bahkan ketika laporan mereka bertujuan untuk kepentingan publik (Rahmadani et al., 2024: 14).

Whistleblower, yang berperan penting mengungkap pelanggaran hukum dan kejahatan, menghadapi tantangan besar dalam sistem hukum Indonesia. Selain ancaman langsung berupa intimidasi dan retaliasi, kerap menjadi target kriminalisasi akibat ketentuan hukum yang multitafsir, seperti Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang pencemaran nama baik. Regulasi ini sering digunakan oleh pihak yang dilaporkan untuk membungkam pelapor, meskipun substansi laporan tersebut didasarkan pada fakta dan bertujuan untuk melindungi kepentingan publik.

Selain kriminalisasi, *whistleblower* juga menghadapi risiko kebocoran identitas mereka. Kurangnya mekanisme perlindungan yang efektif dalam sistem hukum membuat banyak pelapor kehilangan keberanian untuk melaporkan pelanggaran, karena takut terhadap ancaman fisik, sosial, maupun hukum. Hal ini menjadi penghalang utama dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas, karena *whistleblower* sering kali memilih untuk diam daripada menghadapi risiko yang berat.

Di era digital, tantangan ini semakin kompleks. Media sosial, yang menjadi medium utama untuk menyampaikan laporan dan kritik, tidak menyediakan perlindungan memadai bagi *whistleblower*. Identitas pelapor yang menggunakan media sosial rentan diungkap, baik secara sengaja oleh pihak tertentu maupun akibat lemahnya pengamanan data. Situasi ini membuka ruang bagi retaliasi yang lebih besar, seperti intimidasi online, ancaman fisik, atau pelaporan balik menggunakan regulasi seperti UU ITE. Dalam banyak kasus, *whistleblower* justru menjadi korban ganda, yakni dari pelanggaran yang mereka laporkan dan dari sistem hukum yang seharusnya melindungi mereka.

Ketidakhadiran regulasi yang spesifik untuk melindungi *whistleblower* di ruang digital menjadi celah serius dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai aktor kunci dalam mendorong transparansi dan melawan korupsi, *whistleblower* membutuhkan perlindungan yang jauh lebih komprehensif. Hal ini mencakup pengamanan identitas, mekanisme pelaporan yang rahasia dan aman, serta perlindungan hukum yang melindungi mereka dari kriminalisasi atau intimidasi. Tanpa langkah-langkah ini, keberanian *whistleblower* untuk mengungkap pelanggaran akan terus melemah, yang pada akhirnya menghambat upaya pemberantasan korupsi dan peningkatan integritas di Indonesia.

Reformasi hukum menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa *whistleblower* tidak hanya dilindungi secara formal melalui undang-undang, tetapi juga mendapatkan perlindungan yang nyata di lapangan, terutama dalam menghadapi tantangan di era digital. Dengan pendekatan yang tepat, sistem hukum dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi para *whistleblower* untuk berkontribusi tanpa rasa takut akan ancaman atau kriminalisasi.

c. Peran Media Sosial

Media sosial telah menjadi pedang bermata dua dalam konteks kebebasan berpendapat dan perlindungan *whistleblower*. Di satu sisi, platform ini memberikan akses mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, melaporkan pelanggaran hukum, dan memperjuangkan transparansi. Media sosial memungkinkan distribusi informasi dalam waktu singkat, sehingga menjadi alat penting bagi *whistleblower* untuk mengungkap praktik korupsi, pelanggaran HAM, atau penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini menjadikan media sosial sebagai ruang publik yang vital dalam demokrasi modern.²⁴

Namun, di sisi lain, penggunaan media sosial sering kali membawa risiko hukum bagi penggunanya, khususnya bagi *whistleblower*. Regulasi seperti Undang-Undang ITE, terutama Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik dan Pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian,

²⁴ A. Rahmadani, M. L. Paramita, S. Haura dan F. Firman, *Op.Cit.*.

menjadi ancaman serius bagi mereka yang memanfaatkan media sosial untuk melaporkan pelanggaran. Ketentuan multitafsir dalam pasal-pasal ini memungkinkan interpretasi yang bias, sehingga *whistleblower* yang bertujuan mengungkap kebenaran justru berisiko dikriminalisasi. Dalam beberapa kasus, pelapor dihadapkan pada tuntutan hukum karena dianggap mencemarkan nama baik pihak yang dilaporkan, meskipun laporan tersebut berbasis fakta dan bertujuan untuk kepentingan publik.²⁵

Selain itu, efek jera (*chilling effect*) yang dihasilkan oleh ancaman kriminalisasi membuat banyak individu enggan untuk berbicara secara terbuka di media sosial. Mereka takut menghadapi konsekuensi hukum, termasuk intimidasi, stigma sosial, dan bahkan pemidanaan. Situasi ini tidak hanya membatasi kebebasan berpendapat, tetapi juga melemahkan fungsi kontrol sosial yang seharusnya dijalankan oleh masyarakat melalui platform digital. Efeknya terasa dalam kasus-kasus yang melibatkan kritik terhadap kebijakan pemerintah atau institusi tertentu, di mana pelapor sering kali dianggap melanggar ketentuan hukum yang berlaku, meskipun mereka bertindak dalam koridor hak kebebasan berekspresi.²⁶

Lebih jauh, kurangnya perlindungan hukum yang khusus dirancang untuk *whistleblower* di ruang digital memperburuk situasi. Identitas pelapor sering kali bocor, baik melalui proses hukum maupun tindakan intimidasi oleh pihak yang dilaporkan. Keamanan dan privasi *whistleblower* di media sosial menjadi tantangan besar, karena minimnya mekanisme yang melindungi mereka dari retaliasi. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu beradaptasi dengan dinamika era digital, di mana media sosial menjadi sarana utama dalam mengungkap kebenaran.²⁷

²⁵ V. F. Jahriyah, M. T. Kusuma dan K. Qonitazzakiyah, *Kebebasan Berekspresi di Media Elektronik dalam Perspektif Pasal 27 Ayat (3) UU ITE*, Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial, Vol.1, No.2 (2024), p.66–78.

²⁶ A. Rahmadani, M. L. Paramita, S. Haura dan F. Firman, *Regulasi Digital dan Implikasinya terhadap Kebebasan Berpendapat pada UU ITE di Platform Media Sosial di Indonesia*, Journal of Social Contemplativa, Vol.2, No.1 (2024), p.1–18.

²⁷ V. F. Jahriyah, M. T. Kusuma dan K. Qonitazzakiyah, *Kebebasan Berekspresi di Media Elektronik dalam Perspektif Pasal 27 Ayat (3) UU ITE*, Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial, Vol.1, No.2 (2024), p.66–78.

Untuk mengatasi tantangan ini, perlu dilakukan reformasi regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. UU ITE, sebagai regulasi utama dalam ruang digital, harus direvisi untuk menghilangkan ketentuan multitafsir yang rentan disalahgunakan. Selain itu, diperlukan mekanisme perlindungan khusus bagi *whistleblower* yang menggunakan media sosial untuk melaporkan pelanggaran hukum. Mekanisme ini harus mencakup perlindungan privasi, kerahasiaan identitas, dan akses terhadap pendampingan hukum. Dengan reformasi ini, media sosial dapat menjadi ruang yang aman bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan melaporkan pelanggaran tanpa rasa takut akan intimidasi atau kriminalisasi.

4. Harmonisasi Regulasi

Harmonisasi regulasi merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa perlindungan hukum bagi kebebasan berpendapat dan *whistleblower* berjalan secara efektif. Di Indonesia, berbagai undang-undang telah mengatur tentang kebebasan berekspresi, seperti UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Namun, adanya regulasi lain seperti UU ITE yang multitafsir sering kali menciptakan ketidakseimbangan dalam penerapan hak kebebasan berpendapat, khususnya di era digital.

Harmonisasi diperlukan untuk menghilangkan tumpang tindih dan konflik berbagai regulasi yang ada. Misalnya, UU ITE, yang bertujuan untuk mengatur aktivitas di dunia maya, harus dirumuskan ulang agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan berpendapat yang diatur dalam konstitusi. Ketentuan-ketentuan multitafsir dalam UU ITE, seperti Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2), perlu diperjelas agar tidak disalahgunakan untuk menjerat individu yang menyampaikan kritik atau melaporkan pelanggaran hukum.

Selain itu, harmonisasi juga perlu mencakup perlindungan khusus bagi *whistleblower*, terutama yang menggunakan media digital sebagai platform pelaporan. Regulasi seperti UU No. 13 Tahun 2006 jo. UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban harus diperluas untuk mencakup mekanisme perlindungan yang lebih adaptif terhadap perubahan teknologi.

Perlindungan terhadap privasi, keamanan identitas, dan mekanisme pelaporan yang aman harus menjadi prioritas dalam reformasi regulasi ini.

Harmonisasi juga harus melibatkan koordinasi antar lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemberantasan korupsi, untuk memastikan implementasi regulasi yang konsisten dan transparan. Koordinasi ini diperlukan agar *whistleblower* tidak hanya dilindungi di atas kertas, tetapi juga dalam praktiknya, dengan jaminan bahwa mereka tidak akan menghadapi intimidasi atau kriminalisasi akibat laporan mereka.

Pada akhirnya, harmonisasi regulasi bertujuan menciptakan ekosistem hukum yang tidak hanya menghormati kebebasan berpendapat, tetapi juga mendorong keberanian masyarakat untuk melaporkan pelanggaran tanpa rasa takut. Dengan regulasi yang terintegrasi dan selaras, perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan *whistleblower* dapat menjadi lebih efektif, yang pada akhirnya memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum di Indonesia.

C. PENUTUP

Kebebasan berpendapat dan perlindungan *whistleblower* merupakan fondasi utama dalam membangun transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum yang berkelanjutan di Indonesia. Sebagai hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi, kebebasan berpendapat bukan hanya menjadi simbol demokrasi, tetapi juga instrumen vital dalam memperkuat peran masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan negara. Namun, tantangan besar dihadapi dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan kebebasan berekspresi dan penegakan hukum, terutama di era digital yang serba cepat dan dinamis.

Tulisan ini menyoroti bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang mendukung kebebasan berpendapat, seperti UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999, dan UU No. 9 Tahun 1998, implementasinya masih sering berbenturan dengan regulasi yang multitafsir, seperti UU ITE. Selain itu, *whistleblower* yang berperan penting dalam mengungkap pelanggaran hukum dan korupsi, justru kerap menghadapi risiko kriminalisasi dan intimidasi. Kekosongan mekanisme perlindungan khusus, terutama dalam konteks digital, memperparah kondisi ini,

sehingga menghambat upaya menciptakan iklim hukum yang mendukung transparansi dan keberanian untuk melapor.

Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi sebagai langkah strategis untuk menghilangkan tumpang tindih antara berbagai peraturan yang ada. Revisi pasal-pasal multitafsir dalam UU ITE dan penguatan perlindungan hukum bagi *whistleblower* menjadi kebutuhan mendesak yang tidak hanya akan memperkuat sistem hukum nasional, tetapi juga menciptakan ruang publik yang lebih inklusif dan aman bagi kebebasan berekspresi.

Dengan reformasi yang komprehensif dan implementasi yang konsisten, Indonesia dapat menghadirkan ekosistem hukum yang tidak hanya melindungi hak asasi manusia, tetapi juga mendukung upaya pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Tulisan ini, dengan fokus pada isu kebebasan berpendapat dan perlindungan *whistleblower*, diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan akademisi untuk mendorong perubahan yang nyata demi menciptakan tata kelola hukum yang lebih baik dan demokrasi yang lebih kuat.

Pada akhirnya, menjaga kebebasan berpendapat dan melindungi *whistleblower* bukan hanya tentang menjalankan hukum, tetapi juga tentang memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan menciptakan Indonesia yang lebih adil, transparan, dan demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arfawie, Nukthoh. 2005. *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*. (Jakarta: Pustaka Pelajar).
- Huda, Ni'matul. 2010. *Hukum Tata Negara Indonesia*. (Jakarta: RajaGrafindo).
- Majda, El Muhtaj. 2007. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. (Jakarta: Kencana).

Publikasi

- Andriansyah, M. W. dan S. A. Kusnadi. *Hak Kebebasan Berpendapat di Era Digital dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Gorontalo Law Review. Vol.7. No.2 (2024).
- Chandra, T., A. Munawar dan M. Aini. *Tinjauan Yuridis terhadap Mekanisme Penyelidikan pada Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Transaksi Elektronik oleh Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Jayantara, I. M. D., Hidayattulah dan H. Arief. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Penyelesaian terhadap Tenaga Medis yang Melakukan Malpraktik Medis Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Jahriyah, V. F., M. T. Kusuma dan K. Qonitazzakiyah. *Kebebasan Berekspresi di Media Elektronik dalam Perspektif Pasal 27 Ayat (3) UU ITE*. Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial. Vol.1. No.2 (2024).
- Miptahul. *Analisis Yuridis Hak Kebebasan Berpendapat Bagi Pengguna Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan No. 3168/PID.SUS/2018/PN.MDN)*. SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi. Vol.1. No.2 (2020).
- Munawar, Akhmad, Lutfi Yusup Rahmathoni, dkk.. *Penyuluhan Hukum dalam Upaya Pencegahan Bullying di SMA Muhammadiyah Karang Intan Kabupaten Banjar*. Jurnal Pengabdian Al-Iklas. Vol.10. No.3 (2024).
- Nasution, H. A. dan Marwandianto. *Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP*. Jurnal HAM. Vol.11. No.1 (2020).
- Ongku, Mara. *HAM dan Kebebasan Berpendapat dalam Undang-Undang Dasar 1945*. Jurnal Al-Wasath. Vol.2. No.1 (2021).
- Pasha, K. Rezkia. A. Munawar dan L. Y. Rahmathoni. *Kepastian Hukum dalam Sistem Praperadilan Pidana terhadap Saksi Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Rahmathoni, L. Y. *Perbedaan Makna Restorative Justice pada Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2024).
- Purnawati, N., Munawar M., dan Hanafi A.. *Kriteria Pertanggungjawaban dan Sistem Peradilan Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Mahasiswa di Media Sosial dalam Putusan Nomor : 172/PID.SUS/2019/PN.JKT.SEL*. Jurnal Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).

Aina Pramita Sari, Akhmad Munawar dan Lutfi Yusup Rahmathon
Analisis Hukum terhadap Perlindungan Whistleblower dalam Mendukung Kebebasan Berpendapat di Indonesia

- Rahmadani, A., M. L. Paramita, S. Haura dan F. Firman. *Regulasi Digital dan Implikasinya terhadap Kebebasan Berpendapat pada UU ITE di Platform Media Sosial di Indonesia*. Journal of Social Contemplativa. Vol.2. No.1 (2024).
- Wibowo, M. S. I., A., Munawar dan Hidayatullah. *Kendala Teknis dan Hukum dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Siber di Indonesia*. Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Wiranata, M. K. dan I. Asmarudin. *Kebebasan Berekspresi Melalui Media Digital dan Penerapannya di Indonesia*. Pancasakti Law Journal. Vol.1. No.2 (2023).

Karya Ilmiah

- Rahmatoni, Lutfi Yusup dkk.. *Analysis of Administrative Sanctions in Banjar District's Waste Disposal Regulation Number 04 Of 2016*. Proceeding Islamic University of Kalimantan (2024).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.